

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini dihadapkan pada masa perubahan sebagai akibat dari transformasi kearah masyarakat industri. Di abad 21 ini Indonesia memasuki era globalisasi dan proses perubahan yang akan berlangsung begitu cepat. Penerapan pasar bebas ASEAN Asia Pasifik dan dunia secara global memicu negara untuk menekan efesiensi dalam segala hal, termasuk menekan efesiensi sumber daya alam, penerapan ilmu dan teknologi, salah satu usaha bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi adalah melalui pembangunan.

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap struktur tatanan kehidupan, termasuk didalamnya adalah tatanan lingkungan. Sebagian dari perubahan itu memang sudah direncanakan tetapi dalam setiap kegiatan pembangunan sekala perubahan baik dalam luas maupun intensitasnya, selalu lebih besar dari yang direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena efek samping dari pembangunan.¹

Pembangunan industri merupakan salah satu unsur dalam rangka menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan

¹ Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hal 41

berkembang. Pembangunan industri sangat penting dan menentukan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan selanjutnya, maka pembangunan industri pada dasarnya merupakan usaha terpadu untuk memantapkan suatu proses industri dalam arti yang seluas-luasnya.

Pembangunan industri yang lajunya semakin tinggi dapat dipercepat lagi, yang berarti ketertinggalan dan kemelaratatan akan lebih cepat teratasi. Tetapi apabila dalam proses percepatan pembangunan itu semata-mata hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan manusia tanpa memperhatikan aspek lingkungan sebagai daya dukung pembangunan, maka dalam waktu yang relative singkat sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui akan cepat habis. Dalam kaitanya semua itu, pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Disatu pihak, pembangunan industri ini amat sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Tetapi disisilain, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya jika ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan sumber alam. Pembangunan industri yang berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup masih banyak kendala dan berbagai hambatan di lapangan. Salah satu hambatan yaitu adanya perbedaan keserasian antara perkembangan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bagi para pengusaha industri masalah lingkungan selalu dikaitkan dengan biaya yang mereka keluarkan, sehingga dapat berdampak pada pendapatan mereka, hal ini lah yang sering terjadi oleh pengusaha industri untuk mengesyampingkan masalah kelestarian lingkungan.

Masalah lingkungan hidup dewasa ini sudah menjadi masalah nasional. Bahwa permasalahan lingkungan hidup adalah suatu hal yang baru hal ini disebabkan oleh perhatian terhadap kegiatan dalam lingkungan hidup yang meningkat selama beberapa tahun ini. Kegiatan industri yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara proposional. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi disatu sisi dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi daya dukung lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan itu adalah pencemaran lingkungan. Gejala pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah-limbah industri, perkembangan industri bukan saja mempercepat proses-proses perubahan dan perusakan lingkungan akan tetapi memungkinkan berbagai pilihan pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Pertumbuhan industri dan pabrik-pabrik di kota Cilegon begitu sangat pesat, sehingga kota yang berada diujung barat pulau jawa ini dijuluki sebagai kota industri. Dari ujung kota samapai ujung kota semua pabrik-pabrik, bahkan rumah-rumah penduduk jarak sangat berdekatan dengan kawasan pabrik, gunung dihancurkan dan disulap menjadi pabrik. Tetapi dalam faktanya kota yang dipenuhi dengan pabrik-pabrik itu masyarakat pribumi masih saja kehidupan

kurang mampu, ini disebabkan karena masyarakat pribumi kalah bersaing dengan masyarakat luar untuk bekerja, masyarakat pribumi hanya mendapat ampas-ampas pembuangan pabrik, udara yang tidak sehat karna udara sudah tercemar akibat polusi limbah pabrik-pabrik yang setiap waktu tanpa henti beroperasi.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas untuk mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lainnya. Tapi semua itu hanya sebuah undang-undang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UUD 1945.

Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang diakibatkan dari pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara langsung tanpa melalui proses tahap daur ulang, pencemaran suara yang diakibatkan dari pengoprasian mesin-mesin industri. Maka semakin meningkat industri untuk memproduksi barang dengan jumlah yang besar , maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO_2 yang berbahaya bagi manusia.

Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH). UU No 32 Tahun 2009 ini memuat hal-hal yang lebih rinci dan jelas, seperti adanya pola perlindungan

lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), dimana pengaturan tersebut tidak ditemukan dalam UUPH 1997.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghendaki perizinan terpadu bidang lingkungan hidup, menimbulkan implikasi hukum bagi sistem perizinan di Indonesia. Implikasi utama adalah sebuah peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UU-PPLH sebagai pedoman norma hukum “payung atau pedoman”.²

Limbah batu bara itu disebut dengan *fly ash* dan *bottom ash* yaitu abu yang terbang ringan dan abu relative berat yang timbul dari proses pembakaran suatu bahan yang lazimnya menghasilkan abu. Sesuai peraturan No 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bahwa *fly ash* dan *bottom ash* termasuk dalam jenis limbah B3 yang pemanfaatannya harus mendapat izin dari kementerian lingkungan hidup.³

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung dengan aparat penegak hukum penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dimana meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketentuan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku

² Helmi,. *hukum perizinn lingkungan hidup* . sinar grafika, Jakarta 2013, hlm 26

³<http://tractor-truck/brita/1411-pabrik-limbahbatubara-segera-dibangun-di-kim.html>, diakses 12 februari 2016

secara umum atau individual, melalui pengawaasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil pengusaha industri masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karnanya fungsi pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat sangat besar peranannya dalam mengawal peraturan perundang-undangan dan dalam pemberian izin untuk pengelolaan limbah guna menjaga lingkungan hidup, salah satu dari industri yang menggunakan bahan bakar batu bara PLTU Suralaya Unit 1-8 adalah perusahaan yang menggunakan batu bara, karena untuk mengoprasikan mesin-mesin turbin yang akan menghasilkan listrik maka dibutuhkan batu bara sebagai bahan bakar utama. dari data PLTU kebutuhan batu bara untuk PLTU unit 1-8 setiap jam dibutuhkan 1,343 ton batu bara untuk oprasional pembangkit unit 1-8, ditambah dengan unit 8 yang membutuhkan batu bara 222 ton/jam, sehingga total kebtuhan batu bara untuk PLTU Suralaya Unit 1-8 adalah 1.565 ton/jam, atau dalam satu tahun sekitar \pm 12 juta ton batu bara.⁴

Munculnya permasalahan yang terjadi terhadap penggunaan batu bara yang besar oleh PLTU Suralaya mengidentifikasi bahwa pemberian perizinan pengeolaan limbah belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, untuk itu peranan pemerintah untuk memaksimalkan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan limbah yang dihasilkan akibat produksi pembakaran batu bara oleh

⁴ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-12835-Paper>, Diakses hari Rabu, 20 maret, 2016 pukul 21:00

PLTU Suralaya unit 1-8 sangat penting. Agar pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan limbah batu bara oleh perusahaan PLTU Suralaya unit 1-8 di kota Cilegon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan PLTU Suralaya ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah batu bara oleh perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] Suralaya unit 1-8 di kota Cilegon Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya unit 1-8 di kota Cilegon.

C. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah batu bara oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] Suralaya unit 1-8 dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitarnya, sehingga bisa dijadikan sebagai upaya pengembangan dibidang akademik.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai saran bagi masyarakat sekitar perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] Suralaya unit 1-8 pada khususnya dan kantor perizinan di kota Cilegon serta pihak terkait dalam proses pemberian izin.